

# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Islam hadir dengan membawa makna kehidupan yang membentuk beberapa pandangan hidup dan dalam bentuk hukum global. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peran hukum Islam dalam konteks saat ini sangatlah diperlukan. Kompleksitas umat Islam sejalan dengan perkembangan zaman, hukum Islam harus membuktikan ketahanan dan fleksibilitasnya untuk mendatangkan hasil yang baik dan menguntungkan bagi umat Islam pada umumnya, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam yang ditetapkan oleh hukum syariah. Islam sebagai agama yang sempurna dan universal memiliki urusan yang terorganisasi, baik dunia maupun akhirat, dalam hal ini tidak hanya diterima oleh umat Islam tetapi juga oleh non-Muslim (Wahyuni, 2022).

Dalam konteks ekonomi syariah, sistem ekonomi berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari al-qur'an, hadist, ijma', dan qiyas. Hal ini, mengedepankan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan menghindari praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi/spekulasi). Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya berzakat, bersedekah, dan distribusi kekayaan yang merata, serta transaksi bisnis yang halal dan etis (Muhammad Syafi'i Antonio, 2008). Begitu pula dengan perbankan syariah yang menjalankan aktivitas transaksi keuangannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, perbankan syariah berfungsi sama seperti bank konvensional, namun dengan model akad yang sesuai dengan hukum Islam (Abdullah, 2012).

Seiring berjalannya waktu, berkembangnya perbankan syariah ditandai dengan munculnya beberapa lembaga keuangan syariah dan munculnya berbagai instrumen keuangan yang berdasarkan hukum syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam yang bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam (Lamtana & Mayditri, 2022). Lembaga keuangan syariah menjalankan perannya dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti mengumpulkan dana dari masyarakat melalui produk-produk syariah seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana yang dihimpun kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama usaha), dan ijarah (sewa). Selain itu, lembaga ini juga menyediakan layanan keuangan lainnya seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Abdullah & Yusof, 2017). Jenis-jenis lembaga keuangan syariah meliputi bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta perusahaan asuransi dan pembiayaan berbasis syariah. Keberagaman bentuk lembaga ini mencerminkan pertumbuhan sistem keuangan syariah yang semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Abdullah & Yusof, 2017).

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan yang berfokus pada pembiayaan usaha kecil dan menengah dengan prinsip syariah yang bertujuan untuk memajukan usaha mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BMT menawarkan beberapa

produk dengan berbagai akad yaitu akad mudharabah, akad murabahah, akad musyarakah, akad rahn, dan akad qardhul hasan. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan adalah multiguna berkah, yaitu produk pembiayaan berbasis akad rahn yang ditujukan untuk membantu anggota memenuhi berbagai kebutuhan, yang dimana pembiayaan ini langsung cair, prosesnya cepat dan mudah dengan menyerahkan barang berharga berupa emas, barang elektronik, handphone, dan kendaraan bermotor. Jumlah pinjaman bisa sampai 98% dari nilai barang dengan ujah/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp.600 untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dengan menggunakan akad rahn. Untuk biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang dan masa pinjaman maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang (jika barangnya emas). Pembiayaan multiguna berkah menjadi pilihan menarik karena fleksibel dan mampu menjawab kebutuhan finansial masyarakat dengan cara yang lebih aman dan berkah secara syariah (Solekha et al., 2021).

Akad rahn adalah perjanjian dalam hukum Islam, dimana seseorang menyerahkan barang sebagai jaminan utang, memungkinkan kreditur (*murtahin*) memiliki hak atas barang tersebut hingga utang dilunasi oleh debitur (*rahin*) (Nurhayati & Wasilah, 2019). Akad rahn didasarkan pada landasan hukum yang kuat dalam syariat Islam, yang merujuk pada Al-Qur'an, hadist, serta kesepakatan para ulama (*ijma'*). Salah satu ayat yang menjadi dasar pelaksanaan rahn adalah Surah Al-Baqarah ayat 283, disertai hadist-hadist sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang membolehkan penahanan barang sebagai bentuk jaminan atas utang. Tujuan dari akad rahn sendiri yaitu untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi kedua pihak yang terlibat dalam transaksi utang-piutang. Bagi pihak yang memberikan pinjaman, keberadaan barang jaminan memberikan rasa aman jika terjadi gagal bayar. Sementara itu, pihak yang menerima pinjaman tetap dapat memperoleh pembiayaan tanpa harus melepaskan hak kepemilikan atas barang yang dijaminkan (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Akad rahn ini telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang akad rahn. Dalam penerapannya, akad rahn sering dimanfaatkan dalam layanan pembiayaan mikro syariah, lembaga keuangan berbasis syariah, serta pegadaian syariah sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu terbebas dari unsur riba, ketidakjelasan (*gharar*), dan perjudian (*maysir*) (Mardani, 2012). Perkembangan rahn di Indonesia mengalami peningkatan yang sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan syariah secara keseluruhan dan juga mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data OJK per Oktober 2024, pembiayaan syariah mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 11,01%, terutama dari sektor konsumsi. Dana pihak ketiga berbasis syariah juga menunjukkan kenaikan sebesar 6,74%, menandakan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah. Di sisi lain, kualitas pembiayaan tetap terjaga baik, dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) tercatat sebesar 2,20% (gross) (OJK, 2024). Rahn semakin populer di kalangan masyarakat sebagai solusi pembiayaan, khususnya dalam bentuk gadai emas, karena prosedurnya yang cepat dan mudah. Selain itu, rahn juga dipandang sebagai pilihan investasi yang aman, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi. Tren positif ini mencerminkan perkembangan rahn yang konsisten dan sehat dalam ekosistem pembiayaan syariah. Oleh karena itu, rahn menjadi salah satu instrument yang berperan penting dalam

memperluas akses keuangan syariah dan mendukung pembangunan ekonomi umat yang adil dan berkelanjutan (Iskandar & Addiarrahman, 2018).

Salah satu lembaga yang memanfaatkan akad rahn dalam operasionalnya adalah Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU). BMT NU merupakan sebuah koperasi yang melakukan kegiatan transaksi simpan pinjam dan pembiayaan berbasis syariah yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama dengan tujuan untuk memberdayakan perekonomian umat. Di Provinsi Jawa Timur, BMT NU mengalami perkembangan yang pesat dengan mendirikan sejumlah cabang di berbagai kabupaten, termasuk di Kabupaten Situbondo. Salah satu kantor cabangnya yang aktif beroperasi adalah BMT NU Cabang Jangkar yang berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan Jangkar, Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Kehadiran cabang ini ditujukan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat sekitar, mendukung pertumbuhan ekonomi setempat, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di daerah tersebut (Mashuri, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, pembiayaan dengan menggunakan akad rahn menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari semakin banyak peminat yang menggunakan akad tersebut. Berikut adalah tabel jumlah outstanding pembiayaan rahn dalam 3 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Outstanding Pembiayaan Rahn dalam 3 tahun terakhir

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Plafon Pembiayaan	Outstanding	%
2022	589	2.945.000.000	2.356.000.000	80%
2023	677	4.232.500.000	3.809.250.000	90%
2024	746	5.595.000.000	5.035.500.000	90%

Sumber: BMT, 2024

Pada tabel 1.1 di atas dijelaskan bahwa dalam 3 tahun terakhir pembiayaan akad rahn semakin meningkat, mulai dari jumlah nasabah, kenaikan plafon pembiayaan dan outstandingnya. Meskipun terjadi peningkatan, bukan berarti implementasinya sudah berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan penerapan akad rahn di BMT NU.

Hingga saat ini, penelitian mengenai penerapan akad rahn dalam produk pembiayaan syariah telah banyak dilakukan, khususnya pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Namun, sebagian besar studi terdahulu lebih fokus pada aspek hukum atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara teoretis dan normatif. Di sisi lain, kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana akad rahn diterapkan dalam praktik operasional di tingkat cabang yang spesifik dan dalam konteks lokal yang lebih terbatas, seperti di wilayah Situbondo, masih relatif jarang dilakukan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan fokus pada wilayah dan pendekatan kontekstual, yaitu menganalisis penerapan akad rahn pada KSPPS BMT NU Jatim Cabang Jangkar, yang memiliki ciri khas sosial, ekonomi, dan budaya lokal yang unik. Penelitian ini juga akan mengungkapkan lebih rinci terkait inovasi, tantangan, dan adaptasi yang dilakukan oleh BMT dalam implementasi akad rahn, baik dari sisi prosedur pembiayaan, jenis barang jaminan, hingga cara perlakuan terhadap nasabah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah literatur tentang akad rahn dalam pembiayaan syariah, tetapi juga memberikan sumbangan praktis dalam pengembangan sistem pembiayaan mikro syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini menjadi penting mengingat peran strategis BMT dalam pemberdayaan ekonomi umat, khususnya di daerah pedesaan.

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh Peneliti dengan Bapak Muhammad Ridho selaku kepala cabang di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jangkar Situbondo diketahui bahwasanya implementasi akad al-rahn belum secara optimal diterapkan sesuai prinsip syariah. Namun, meskipun pembiayaan dengan akad rahn mengalami peningkatan yang cukup besar, masih terdapat masalah yang perlu diperhatikan yaitu terdapat perbedaan dalam pemahaman dan pelaksanaan akad al-rahn, yang dimana penerapan biaya sewa tempat penyimpanan barang jaminan atau disebut dengan ujah, sering disalahartikan oleh masyarakat sebagai bunga jaminan. Berdasarkan penjelasan yang Bapak Muhammad Ridho sampaikan kesalahpahaman ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan penjelasan secara rinci kepada nasabah tentang ujah atau biaya sewa tempat penyimpanan barang. Selain itu, terkendala dengan minimnya pemahaman masyarakat mengenai akad yang digunakan untuk bertransaksi. Hal ini, masih memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa nasabah sudah memahami tentang transaksi menggunakan akad rahn ini. Dengan melakukan perbaikan yang tepat, bertransaksi dengan akad rahn diharapkan dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan harapan nasabah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka akan dilaksanakan penelitian tentang “Implementasi Akad al-rahn Dalam Produk Pembiayaan Syariah Pada KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jangkar Situbondo” sehingga nantinya dapat mengetahui bagaimana implementasi akad al-rahn dalam produk pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad al-rahn dalam produk pembiayaan syariah pada KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jangkar Situbondo?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akad al-rahn dalam pembiayaan menurut PSAK 107 dengan prinsip-prinsip syariah Islam pada KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jangkar Situbondo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad al-rahn dalam produk pembiayaan syariah pada KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jangkar Situbondo.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad al-rahn dalam pembiayaan menurut PSAK 107 dengan prinsip-prinsip syariah Islam pada KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jangkar Situbondo.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi akad al-rahm khususnya terkait produk pembiayaan syariah serta dapat mengasah kemampuan untuk mengolah data.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam produk pembiayaan syariah serta untuk membantu perusahaan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan akad al-rahm yang lebih baik.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta bisa lebih lanjut dikaji tentang implementasi akad al-rahm mengenai produk pembiayaan syariah.

